

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan antara seorang pria dan wanita untuk hidup sebagai sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah telah menjadi salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Allah SWT menciptakan Nabi Adam *alaihissalam* dan juga menciptakan Hawa dari tulang rusuknya sebagai pasangan hidupnya hingga pada akhirnya mereka disatukan untuk menjadi pasangan suami istri dalam ikatan yang sah yakni sebuah pernikahan. Setelah itu dari Adam dan Hawa inilah muncul semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bumi. Karena pernikahan adalah sesuatu yang hal yang dapat menjamin atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Jika tanpa adanya ikatan pernikahan, maka manusia kehilangan harkat martabat dirinya sehingga derajatnya akan sejajar dengan binatang.<sup>1</sup>

Hakikat perkawinan sendiri sebuah ikatan suci seorang pria dengan seorang wanita dalam pernikahan. Pernikahan merupakan perintah dari Allah, sunnah Nabi, dan juga fitrah kita sebagai seorang manusia. Oleh

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan (8): pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 28

karena itu, menikah merupakan jalan satu-satunya atau cara agar manusia dapat menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, pernikahan disebut juga dengan istilah *mitsaqan ghalizan* atau perjanjian suci yang sangat kuat, artinya seseorang yang telah melaksanakan pernikahan sudah menyatakan diri berjanji kepada Allah untuk memperlakukan suami atau istrinya sebaik mungkin dengan syariat yang sudah ditentukan.

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan secara individu maupun kelompok.<sup>2</sup> Oleh karena itu, semua negara di dunia ini khususnya Indonesia telah mengatur masalah perkawinan secara luas, rinci dan detail.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan hal yang lumrah dialami oleh siapa saja yang berkeinginan untuk melangsungkan kehidupan yaitu dengan menghasilkan keturunan. Selain Tuhan menggariskan pernikahan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia,<sup>4</sup> perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Perkawinan tidak hanya mengandung hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, melainkan juga terdapat

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 220

<sup>4</sup> Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Maertabat Perempuan*, *Egalita* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2006, h. 1. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 11.26 WIB

unsur sakral yang mana di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dibuktikan dengan adanya aturan di setiap agama mengenai perkawinan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hahakikat perkawinan selalu mengarah pada hal-hal yang positif, maka diperlukan peraturan mengenai standar-standar perkawinan.

Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh hukum negara, agar negara bisa memperhatikan sekaligus memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan perkawinan sebagai pranata sosial yang melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, Negara dan Pemerintah menetapkan aturan tentang usia minimum atau batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan.<sup>6</sup>

Pada awalnya batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun seiring dengan berjalannya waktu, zaman pun semakin mengalami perkembangan yang sangat cepat, ketentuan batas usia perkawinan tersebut perlu disesuaikan lagi. Oleh karena itu, upaya memperbaharui usia kawin di Indonesia dipandang sangat perlu. Sejak diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 2014 yang

---

<sup>5</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29

<sup>6</sup> Ahmad Bachroni dkk (2019). *Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Transparansi Hukum. Vol 2, Nomor 2.h.33

mengubah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur, dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah anak di bawah umur yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di bawah usia yang masih dalam kandungan ibunya.<sup>7</sup>

Maka oleh karena itu Undang-Undang perkawinan pada akhirnya Undang-undang tersebut mendapatkan pembaharuan yang di dalamnya mengatur ulang batas minimal usia untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan aturan Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Perubahan/Baru). Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di atas sendiri dilakukan oleh negara, bukan tanpa alasan yang kuat, tetapi juga perlindungan hak-hak anak, kesehatan yang berkaitan dengan organ reproduksi anak dan psikologi, dalam hal ini kematangan anak. anak-anak

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, 2018: 78, dalam Hotmartua Nasution, 2019:6

yang sederajat dan bertanggung jawab dengannya juga bertujuan untuk memperkecil resiko banyaknya kerugian perempuan (perempuan), serta kerugian dalam aspek sosial.

Perubahan batas usia minimal perkawinan untuk wanita dimaksudkan karena usia wanita tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian di usia muda serta dimaksudkan untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Tak hanya itu saja, kenaikan batas usia minimal perkawinan yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita juga akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian pada ibu muda dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun, terlepas dari penerapan berbagai aturan yang berkaitan dengan usia minimum untuk menikah, pada kenyataannya masih banyak kasus pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang terlalu muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan anak dapat menimbulkan banyak masalah sosial yang di sisi lain juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan dini sebenarnya sudah meluas, khususnya mengenai usia

minimal perkawinan anak, ternyata yang terjadi selama ini adalah persinggungan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional, terutama yang masing-masing mengatur hak-hak dan anak-anak sebagai subjek perkawinan.

Oleh karena itu, kasus perkawinan di bawah usia minimal masih sering terjadi. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan observasi awal banyak alasan masyarakat tersebut melakukan perkawinan anak di bawah umur seperti faktor kebiasaan turun temurun atau budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap resiko perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, adanya juga kekhawatiran para orang tua terhadap anaknya, faktor ekonomi, juga disebabkan karena takut tidak laku, atau karena paksaan orang tua tanpa mempertimbangkan dan memikirkan dampak perkawinan di bawah umur terhadap anaknya.

Oleh karena itu, Peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai kesadaran hukum Masyarakat Desa Ciburial Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ingin menggarap sebuah skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan penulis adalah:

1. Bagaimana Tindakan Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Ciburial?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Ciburial terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019?
3. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, masih banyak yang perlu diteliti dan dikaji lebih jauh lagi, namun penulis akan memfokuskan tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tindakan Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu dalam upaya meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Ciburial

2. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Ciburial terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat Kesadaran Masyarakat Ciburial Mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang kesadaran masyarakat mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya. Selain itu juga dapat memberikan sumbangsiah pemikiran yang bermanfaat dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Sebagai media melatih nalar berpikir kritis tentang pemecahan masalah yang terjadi di lapangan, meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kesadaran masyarakat mengenai batas



usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

### F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini dan menghindari duplikasi karya ilmiah, maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap skripsi, Tesis, atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nisa Ikhlasia Skripsi, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Tahun 2018	Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974	Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis kepada anak yang melakukan perkawinan dibawah batas usia yang telah diatur. Tujuannya

		Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	agar mengetahui tinjauan yuridis dan sosiologis kepada anak yang melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana terhadap anak yang melaksanakan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan. <sup>8</sup>
2.	Namirah	Persepsi Masyarakat	Penelitian ini mengkaji tentang persepsi atau

---

<sup>8</sup>Nisa Ikhlasiya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. [https://: digilib.uinsgd.ac.id](https://digilib.uinsgd.ac.id) diakses pada 12 November 2022.

	<p>Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Tahun 2020</p>	<p>Terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikib Gaib Kabupaten Gayo Lues</p>	<p>pendapat Masyarakat tentang pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Rikib Gaib Kabupaten Gayo Lues yang mana masih menjadi pernikahan di bawah umur yang telah di atur oleh undang-undang dan KHI. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian masyarakat masih mendukung perkawinan usia dini namun ada juga sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mendukung pernikahan usia dini</p>
--	---	---	---

			dengan alasan karena banyak mudharatnya. <sup>9</sup>
3.	Muhammad Yogi Septian Skripsi, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten), 2021	Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan	Penelitian ini mengkaji tentang persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari tentang batas usia minimal pernikahan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat setuju dengan peraturan batas usia minimal dan ada sebagian masyarakat yang tidak setuju. <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Namirah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikib Gaib Kabupaten Gayo Lues*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada 12 November 2022.

<sup>10</sup> Muhammad Yogi Septian, *Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id> diakses pada 12 November 2022.

4.	Nur Iman Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Tahun 2021	Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Hal ini dibuktikan dengan tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes dari tahun ketahun baik berdasarkan data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kab. Brebes maupun
----	--	--	--

			data Perkawinan di bawah umur dari KUA yang terdapat di Kab. Brebes. <sup>11</sup>
5.	Muhammad Bayu Sulistiyantoro Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2022	Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)	Kesimpulan dari penelitian ini adalah usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, telah dikurangi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. perkawinan di

---

<sup>11</sup> Nur Iman, *Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. [https://:repository.uinjkt.ac.id](https://repository.uinjkt.ac.id) diakses pada 12 November 2022.

			<p>Kecamatan Tembarak dipandang kurang efektif. Pernikahan dini di Kecamatan Tembarak disebabkan oleh lima faktor yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, kehamilan di luar nikah dan faktor lingkungan.<sup>12</sup></p>
--	--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

Secara umum, pernikahan adalah suatu jalan masyarakat untuk bergaul dengan lawan jenisnya dengan cara yang halal. Jika dilihat secara bahasa, pernikahan memiliki pengertian bercampur atau berkumpul. Sedangkan menurut *syara* perkawinan memiliki pengertian *aqad* yang menjadikan halalnya hubungan badan antara seorang pria dengan seorang wanita yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Bayu Sulistiyantoro, *Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada 12 November 2022

diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Sementara kata pernikahan sering digunakan untuk menggambarkan sebuah ikatan resmi dan sah antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan isteri.<sup>13</sup>

Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni Ad-Dimasyqi Asy-Syafii seorang ulama yang mengarang kitab *Kifayatul Akhyar* yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ungkapan akad yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat. Sementara itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili, pernikahan memiliki pengertian suatu *aqad* yang mengandung diperbolehkannya pergaulan seorang laki-laki dengan seorang wanita atau berhubungan badan baik mencium, berkumpul dan lain-lainnya.<sup>14</sup> Sedangkan ulama Madzhab telah bersepakat bahwa pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan dengan *aqad* yakni dengan melakukan *ijab* dari wali dan *qabul* dari pengantin pria, namun di sisi lain dianggap tidak sah jika antara pria dan wanita yang saling suka sama suka namun tanpa adanya akad.<sup>15</sup>

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan memiliki pengertian sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang

---

<sup>13</sup> Abdul Muhamad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Eralntermedia, 2006), h. 10

<sup>14</sup> Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 41-42

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 249



laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Perkawinan merupakan fenomena yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan manusia dan berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau berhubungan seks. Berkaitan dengan perkawinan, ikatan hukum untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah impian suami isteri untuk menunaikan amanat dan tanggung jawab dimana istri akan melalui proses psikologis yaitu kehamilan dan persalinan yang jelas membutuhkan pengorbanan.<sup>17</sup>

Allah SWT. Pada dasarnya telah menciptakan seluruh makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum:21).*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>17</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 3

<sup>18</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 10 Juli 2022

Pernikahan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi yang telah mampu. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam sebuah hadis dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

” Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya,” (H.R Bukhari-Muslim).<sup>19</sup>

Di dalam hadisnya tersebut, Nabi Muhammad SAW. menyebutkan kata ”Syabab” yang memiliki arti pemuda atau seseorang yang telah mencapai masa kedewasaan dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun.<sup>20</sup>

Pernikahan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan agama agar memiliki sebuah keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan berarti keadaan jiwa yang damai sehingga menciptakan ketentraman jiwa dan pikiran bagi pelaku pernikahan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dan jiwa demi sehingga dapat mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun tujuan

---

<sup>19</sup> Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Ttp: Imam Adz-Dzahabi, tt), h. 447

<sup>20</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Depok: Gema Insani, 2006), h. 47.

itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kematangan secara jiwa dan raganya.

Demi mewujudkan hal tersebut, maka dibuatlah peraturan batas usia minimal di setiap negara khususnya di dunia islam yang di atur berdasarkan madzhab yang dianut suatu negara. Di Turki dan Siprus yang menganut madzhab Hanafi, maka pembatasan usia menikah di dua negara tersebut menggunakan pendapat madzhab Hanafi. Dalam madzhab ini, usia baligh atau dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita yang mana ini merupakan batas usia maksimal, sementara batas usia minimalnya adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Di Turki sendiri batas usia minimal perkawinan bagi pria adalah 18 tahun dan 17 tahun bagi wanita, namun dalam keadaan memaksa maka diperbolehkan untuk menikah di usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi wanita. Kemudian, di Mesir yang mengacu pada pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i batas usia perkawinan bagi seorang laki-laki adalah 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, sementara di Sudan tidak ada batas usia perkawinan yang normal yang dilakukan di Pengadilan pasalnya kriteria pernikahan di negara ini ditentukan oleh tingkat kedewasaan seseorang. Namun standar pernikahan yang dianut di negara Sudan bagi perempuan adalah 10 tahun. Di Yordania batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Di Syria batas usia minimal perkawinan tidak diterapkan secara ketat, namun

mereka mengatur batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sementara itu, di Irak batas usia menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan 15 tahun bagi perempuan.<sup>21</sup>

Sementara itu, di Indonesia sendiri batas usia minimal perkawinan sebelumnya telah di atur dalam 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana pernikahan hanya diizinkan bila laki-laki telah berusia 19 tahun sementara wanita berusia 16 tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peraturan batas usia minimal perkawinan pada perempuan mendapat perubahan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan akhirnya disamakan antara usia laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

Pembatasan usia minimal perkawinan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan pada anak yang mengacu pada pengertian anak berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 18 tahun yang dianggap belum memiliki

---

<sup>21</sup> Agus Hermanto Dkk, "Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature" at Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol. 9 Nomor 21 Tahun 2021, h. 26-29

kematangan fisik, fisiologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi perempuan memiliki banyak dampak negatif diantaranya resiko pendarahan dan keguguran karena kondisi fisik perempuan yang belum matang. Selain itu kematian bayi juga dua kali lebih tinggi dari ibu yang sangat muda. Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan mental pasangan dan terhambatnya pendidikan.

Untuk meminimalisir pernikahan dini atau pernikahan anak maka perlunya kesadaran masyarakat terhadap hukum atau aturan pernikahan khususnya tentang batas usia minimal yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan.

Kesadaran Hukum memiliki berbagai pengertian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto kesadaran hukum memiliki pengertian persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>23</sup> Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo Kesadaran Hukum adalah kesadaran yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat kepada orang lain atau dalam kata lain berarti kesadaran akan kewajiban kita

---

<sup>22</sup> Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) "InfoDATIN Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia" diakses pada 11 November 2022

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 215

masing-masing terhadap orang lain.<sup>24</sup> Kesadaran hukum berarti sikap atau perilaku objek hukum yang suka rela terhadap aturan atau sistem nilai-nilai yang digunakan untuk mengatur cara berperilaku baik secara perorangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai kesadaran masyarakat Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Jenis penelitian menggunakan model penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah mengenai kesadaran hukum masyarakat Ciburial tentang batas usia minimal perkawinan dengan mengumpulkan data dari masyarakat setempat.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 3

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan penulis di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan berbagai informasi dan keterangan yang penulis dapatkan langsung dari sumbernya, yaitu masyarakat desa Ciburial sebanyak 5 orang, Kepala Desa Ciburial dan Petugas KUA Kecamatan Cimanggu.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder penulis dapatkan dari bahan pustaka, jurnal dan buku-buku khususnya di bidang fiqih munakahat, hingga Undang-undang pernikahan yang ada kaitannya dengan judul penulis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Wawancara/Interview

*Interviewing* atau wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab dengan narasumber. Dalam hal ini responden atau informan

yang diwawancarai adalah masyarakat desa Ciburial sebanyak 5 orang, Kepala Desa Ciburial dan Petugas KUA Kecamatan Cimanggu.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang ada di lapangan. Pengamatan ini dilakukan langsung di Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu. Dalam hal ini yang diobservasi adalah kesadaran Masyarakat mengenai Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yakni mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu.

5. Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka penulis akan menggunakan data tersebut untuk dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Di mana data yang diperoleh akan diuraikan secara berurutan dan sistematis serta akan dituliskan dalam bentuk



uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah kesimpulan mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang mengenai batas usia minimal perkawinan yang berlaku di Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk sistematika pembahasan, Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari sub-sub bab. Hal ini bertujuan agar memudahkan jalannya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir.

**BAB I PENDAHULUAN**, untuk menghantarkan skripsi ini secara garis besar, kemudian dilanjut kepada latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN PANDEGLANG**, di dalamnya membahas tentang Gambaran Umum Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu dan Kondisi Sosial Masyarakat.

**BAB III LANDASAN TEORI BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN DI INDONESIA**, Membahas tentang: Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Sejarah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan dan juga membahas Materi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIBURIAL MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**, bab ini menguraikan dan menganalisis terhadap hasil penelitian mengenai tindakan Tim PAI KUA setempat dalam meningkatkan kesadaran hukum, kemudian menganalisis Kesadaran Masyarakat Ciburial Mengenai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga membahas faktor yang mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Mengenai Undang-undang batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

**BAB V PENUTUP** yang terdiri dari kesimpulan dan saran.